



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
PURWAKARTA

Purwakarta, 16 April 2024

Kepada
Yth. 1. Pengawas SD dan SMP
2. Kepala SD dan SMP
Se-Kab. Purwakarta
di
Tempat


SURAT EDARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor: 000.1/1370-Dikdas/2024
TENTANG
LARANGAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR
BAGI PESERTA DIDIK

Menyikapi semakin meningkatnya pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor roda dua atau sepeda listrik yang dilakukan oleh peserta didik terutama jenjang SMP yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut dapat membahayakan yang bersangkutan maupun pengguna jalan lain serta berdampak kurang baik bagi pembentukan karakter peserta didik. Maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Satuan Pendidikan agar mempedomani Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Peserta didik yang belum memiliki izin mengemudi dilarang menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk transportasi ke sekolah maupun pada saat di luar jam sekolah”;
2. Setiap Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter kepada orang tua, peserta didik dan masyarakat;
3. Setiap Satuan Pendidikan memperkuat kembali komitmen dan sanksi terhadap pelanggaran tentang mengendarai kendaraan bermotor baik dengan orangtua maupun peserta didik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Peserta didik yang melakukan pelanggaran atas penggunaan kendaraan bermotor dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan”;

4. Setiap Satuan Pendidikan menetapkan sanksi atau kesepakatan sekolah terhadap pelanggaran sesuai dengan point 3 diatas;
5. Kepala Sekolah dan Guru melakukan pengawasan terhadap ketentuan ini dan dapat bekerjasama dengan stakeholder terkait.

Demikian surat edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta
2. Yth. Dewan Pendidikan Kabuapten Purwakarta